

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia ialah sebuah negara besar yang memiliki penduduk ratusan juta jiwa. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bahwa jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021, dari jumlah tersebut sebanyak 236,53 juta jiwa atau bila di persentasikan sekitar 86,88% ialah penduduk yang beragama Islam. Artinya, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Maka dari itu, pendidikan agama di Indonesia ialah pendidikan utama sebagai bekal hidup manusia. Sehingga sangat wajar apabila pendidikan agama menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kebanyakan penduduk Indonesia memilih memberikan pendidikan agama sejak dini. Adapun beberapa lembaga pendidikan agama di Indonesia yang diterapkan kepada anak usia dini ialah, Raudhat ul Athfal, Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Bina Anak Muslim Berbasis Mesjid (BAMBIM), dan lainnya. Maka tidak lepas dari pendidikan formal di Indonesia pendidikan agama sangatlah penting, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sebagai jalur pendidikan paling umum di Indonesia, maka sifatnya formal dan lulusannya sudah diakui, baik secara nasional maupun internasional.

Pada tingkat desa, pendidikan agama dianggap sangat penting sehingga bila seorang anak tersebut tidak lulus dalam pendidikan formal pun tidak masalah (Nurul, 2016). Adapun data jumlah pesantren secara umum di Indonesia menurut laporan Kementerian Agama menyebutkan ada 26.975 Pondok Pesantren di Indonesia per Januari 2022. Pendidikan agama yang ada di desa-desa ini biasanya adalah pesantren salafiyah (Muqoddam, 2018). Adapun data menurut Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengenai penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah, bahwa jumlah lembaga Pondok Pesantren Salafiyah di Indonesia yaitu 1.620 dari keseluruhan provinsi, dengan jumlah santri 144.038 santri di Indonesia Sofura Alqia Dayana, 2022

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA PESANTREN SALAFIYAH (STUDI PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH BAETUL ABROR)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dari keseluruhan jenjang *ula, wustha dan ulya*. Pesantren Salafiyah ini mengajarkan bagaimana penerapan pendidikan agama Islam secara lebih mendalam dan juga dianggap menjadi bekal yang utama terutama di daerah pedesaan.

Motivasi orangtua di desa memondokkan anaknya di Pesantren Salafiyah salah satunya yaitu faktor biaya yang terjangkau dan keamanan lingkungan yang dekat dengan warga (Octorina, 2021). Adapun motivasi memondokkan anak pada Pesantren Salafiyah ialah berharap anak tersebut secara langsung membentuk karakter kemandirian kemudian anak siap belajar sesuai kemampuan untuk melatih agar siap berkehidupan masyarakat dan harapannya agar anak menjadi berhasil sesuai dengan keinginannya (Badriyah, 2019). Berdasarkan data di atas membuktikan bahwa pesantren di Indonesia berkembang pesat, dimulai dari terbentuknya Pesantren Salafiyah yang identik dengan pesantren tradisional (klasik) juga seiring perkembangan zaman dan teknologi kini hadir Pesantren modern yang mengadopsi pendidikan formal serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

Hal tersebut menjadi penguat bahwa pendidikan agama tetap menjadi hal yang penting, namun tetap saja pendidikan formal bagi anak menjadi prioritas bagi orang tua sehingga banyak pesantren mengembangkan layanannya menjadi pesantren modern yang menyelenggarakan pendidikan formal. Tetapi, pesantren modern yang dimana terdapat pendidikan formal hanya bisa diakses bagi orang yang mampu, artinya mampu secara ekonomi (Nihwan dan Paisun, 2019). Adapun dalam penelitian terdahulu disebutkan bahwa pendidikan berbasis pesantren modern menjadi alasan masyarakat tidak menyekolahkan anaknya disana karena keterbatasannya ekonomi (David, 2019). Maka orang tua di desa memilih menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Salafiyah dengan tujuan memenuhi pendidikan agama terhadap putra putrinya menjadi anak yang beragama, memiliki akhlak yang baik, sopan santun dan komitmen dalam menjalankan ajaran agama yang sudah didapatnya.

Pesantren Salafiyah adalah lembaga pendidikan yang melakukan suatu kegiatan pembelajaran pendidikan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 tentang Rekognisi Lulusan Pesantren

Sofura Alqia Dayana, 2022

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA PESANTREN SALAFIYAH (STUDI PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH BAETUL ABROR)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bahwa pesantren salafiyah termasuk satuan pendidikan sejenis yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning pada jalur pendidikan non formal. Lembaga pesantren ini tidak dikatakan sebagai pendidikan formal, karena tidak menyelenggarakan layanan pendidikan konten subyek menthor pendidikan formal yang dimana pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga materi yang dipakai bersifat akademik. Berbicara mengenai Pendidikan Non Formal ialah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil studi pendahuluan bahwa aktivitas pembelajaran pada pesantren salafiyah memenuhi karakteristik-karakteristik dari Pendidikan Non Formal hal ini dibuktikan Pesantren Salafiyah mengembangkan suatu nilai keterampilan selain dari kompetensi diluar lingkup pendidikan formal. Adapun konteks layanan Pendidikan Non Formal biasanya mengembangkan konten-konten yang disebut interpersonal, *teamwork*, *organizational*, kesadaran antar budaya dan *leadership* (Cross, 2007). Dalam *leadership*, semisalnya santri kelak ia akan menjadi seorang ustad yang artinya santri tersebut akan menjadi pemimpin dari segi keagamaan, santri tersebut akan diberikan materi oleh seorang kiyai meskipun tidak diberikan secara khusus sebagaimana perencanaan. Tetapi santri tersebut akan dilatih untuk bisa merancang, membuat bahan kajian, bahkan mengorganisir saat pengajian dan akhir dari proses pembelajaran ia akan mengembangkannya atau lembaga managemennya. Akan tetapi hal ini adalah hasil dari pengamatan peneliti, sehingga perlu diperkuat dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian pesantren salafiyah sebagai layanan pendidikan non formal dilapangan. Hasil studi pendahuluan dilapangan masih terdapat pesantren salafiyah yang bahkan dalam pengelolaanya tidak memiliki administrasi yang dikelola dengan baik, tidak memiliki visi dan misi, tidak mengevaluasi kegiatan belajar dan lainnya.

Pesantren salafiyah sebagai suatu layanan pendidikan non formal, karena memiliki struktur yaitu adanya penetapan jadwal. Memiliki waktu fleksibel artinya menyesuaikan dengan kesiapan dari pesertanya dan materi yang dipelajari itu tidak berbicara kesetaraan atau materi umum, artinya Pondok Pesantren

Salafiyah diluar jalur pendidikan formal. Tetapi masih ada orang yang menganggap pesantren salafiyah sebagai suatu pendidikan formal hal ini dibuktikan dari hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap mahasiswa bahwa pesantren adalah diluar pendidikan non formal, sedangkan semua ciri-ciri dan kekhasan sama dengan pendidikan non formal.

Jumlah Pesantren salafiyah di Indonesia terdiri dari 26.975 Pondok Pesantren dengan jumlah santri 144.38 santri, yang dimana Pesantren salafiyah ini sebagai suatu layanan Pendidikan Non Formal yang tentu seharusnya memiliki perkembangan yang sama bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan satuan pendidikan lainnya. Permasalahannya ialah pesantren salafiyah ini perkembangannya lebih lambat daripada satuan pendidikan yang lain seperti PKBM, LKP dan satuan Pendidikan Non Formal lainnya yang sudah berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dari keberadaan Pesantren di Indonesia berada di wilayah Jawa Timur pada abad ke 18 (Wahyu,2015) dan satuan Pendidikan Non Formal keberadaannya hadir pada tahun 1960-an (Aletheia, 2021) artinya keberadaan Pesantren Salafiyah ini jauh lebih lama keberadaannya dari satuan pendidikan lainnya bahkan sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Tetapi perkembangan pesantren berbeda jauh dengan satuan pendidikan yang lainnya, misalnya pada PKBM pada tahun 2003 PKBM diakuinya sebagai satuan Pendidikan Nonformal di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, atas amanat dari Undang-Undang maka adanya keterlibatan pemerintah secara intensif dalam pembinaan PKBM yang dilaksanakan oleh berbagai instansi, juga adanya berbagai pembinaan dari Departemen Pendidikan baik berupa pendanaan maupun bantuan teknis serta lainnya sebagai contoh adalah *blockgrant* yang disediakan untuk penyelenggaraan program dan peningkatan mutu lembaga. Banyaknya kerjasama/kemitraan dan mendapatkan berbagai pembinaan dari instansi/lembaga sesuai peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk memajukan masyarakat, dalam upaya peningkatan dan menjamin mutu pendidikan khususnya pendidikan non formal, sejak tahun 2010 mulai dilaksanakan akreditasi bagi PKBM oleh BAN-PNF. Berbeda dengan Pesantren yang hingga saat ini belum mencapai tingkat kesetaraan dengan satuan pendidikan lainnya, misalnya saja dalam adanya pembinaan dari Departemen Pendidikan seperti pada pendidikan non formal yang

Sofura Alqia Dayana, 2022

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA PESANTREN SALAFIYAH (STUDI PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH BAETUL ABROR)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

adanya bantuan pendanaan juga teknis lainnya guna terlaksananya penyelenggaraan program dan peningkatan mutu lembaga meskipun begitu, Pondok Pesantren salafiyah lembaganya jelas membelajarkan banyak orang dan dapat membentuk pribadi atau karakter yang baik. Begitupun mengenai sistem manajemen pendidikan yang profesional juga menjadi salah satu faktor penentu dalam memproduksi lulusan yang memiliki nilai kompetitif, yang selama ini masih banyak Pesantren Salafiyah menerapkan pengelolaannya seadanya (Indra, 2016).

Untuk mengungkapkan hal yang melatarbelakangi diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berfokus pada penyelenggaraan layanan PNF yang difokuskan di Pondok Pesantren Salafiyah Baetul Abror yang merupakan Pondok Pesantren yang berlokasi di Jalan Ciandam Sukabumi, Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Cibeureum ini merupakan Pesantren tradisional (salafi) yang memiliki sistem pendidikannya menitikberatkan pada pelajaran agama. Peneliti menyebutkan bahwa Pesantren Salafiyah sebagai suatu layanan Pendidikan Non Formal ini hanya berdasarkan pengamatan dan perlu diperkuat dengan melihat kondisi empiris pesantren salafiyah dilapangan, maka peneliti memilih untuk meneliti hal ini sebagai penguatan bahwa Pondok Pesantren Salafiyah sebagai satuan layanan Pendidikan Non Formal. Satuan pendidikan salafiyah sebagai suatu layanan Pendidikan Non Formal ini bukan berdasarkan kajian kebijakan. Karena dari point-point, ciri-ciri/karakteristik Pendidikan Non Formal sama seperti karakteristik yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah. Terkait kajian kebijakannya tidak ada yang membahas mengenai Pondok Pesantren sebagai layanan Pendidikan Non Formal, kecuali dari kebijakan kementerian agama. Artinya apabila dalam satuan Pendidikan Non Formal itu disebutkan masuk pada satuan pendidikan sejenis. Dari kajian keilmuan, peneliti mengklaim bahwa kajian pendidikan salafiyah adalah pendidikan sejenis.

Peneliti termotivasi untuk mengetahui kemengapaan pesantren salafiyah ini lebih lambat perkembangannya dari satuan Pendidikan Non Formal lainnya. Maka dari itu, peneliti akan membahas karakteristik Pesantren Salafiyah sebagai layanan Pendidikan Non Formal, faktor pendukung dan penghambat pengembangan Pesantren Salafiyah sebagai satuan PNF dan dikaitkan dengan pemenuhan 8

Standar Nasional Pendidikan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Maka adapun judul yang ditetapkan peneliti yaitu “Penyelenggaraan Layanan Pendidikan NonFormal Pada Pesantren Salafiyah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Masih ada yang mengatakan bahwa pesantren salafiyah tidak termasuk pendidikan non formal.
- b. Perkembangan Pesantren salafiyah jauh lebih lambat dari pendidikan non formal lainnya.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi empiris penyelenggaraan Pesantren Salafiyah sebagai layanan Pendidikan Non Formal?
2. Bagaimanakah pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada Pondok Pesantren Salafiyah?
3. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat pengembangan Pesantren Salafiyah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan layanan PNFI pada Pesantren Salafiyah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi empiris penyelenggaraan Pesantren Salafiyah sebagai layanan Pendidikan Non Formal.
2. Untuk mengetahui pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengembangan Pesantren Salafiyah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keilmuan pendidikan nonformal dan informal mengenai Layanan PNF pada Pondok Pesantren Salafiyah. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pembaca sebagai awal untuk penelitian selanjutnya. Dan sebagai data awal untuk melakukan pengembangan pembelajaran selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk dikembangkan pada penelitian berikutnya.
- b) Bagi lembaga penelitian ini dapat mengoptimalkan layanan pendidikan nonformal pada Pondok Pesantren Salafiyah.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Penulisan karya ilmiah ini disusun berdasarkan (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2019:24) sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pada dasarnya menjadi bab perkenalan yang membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Yang memiliki peran yang sangat penting. Pada prinsipnya kajian pustaka ini berisikan hal-hal tersebut: Konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan bidang yang dikaji yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pendidikan non formal pada pesantren salafiyah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab 3 ini lebih mengarahkan pembaca agar mengetahui bagaimana peneliti merancang atau menyusun alur penelitian dimulai dari pendekatan penelitian yang digunakan, instrumen yang ditetapkan, penetapan responden, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan tentunya membahas mengenai mengenai pengolahan/analisis data yang dapat dilakukan berdasarkan prosedur penelitian kualitatif, menyampaikan hasil analisis penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi mengenai penelitian yang telah dilakukan.